



## **BUPATI BANYUWANGI**

Banyuwangi, 2 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;  
2. Kepala Perangkat Daerah;  
3. Camat/Lurah/Kepala Desa;  
4. Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta;  
5. Pimpinan Fasilitas Kesehatan;  
6. Tokoh Masyarakat/Agama se-Kabupaten Banyuwangi

di -

BANYUWANGI

### **SURAT EDARAN**

NOMOR : 440/ 3064 /429.201/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 440/1867/429.201/2020 TENTANG PERPANJANGAN MASA  
KEWASPADAAN, KESIAPSIAGAAN, DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN  
WABAH VIRUS CORONA / CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)  
DI WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI**

Berdasarkan :

1. Keputusan Presiden R.I Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional
2. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 650/28404/118.1/2020 Tanggal 19 Juni 2020 perihal Tatanan Kenormalan Baru Sektor Pariwisata Jawa Timur

Memperhatikan masih tingginya potensi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi yang ditandai dengan rata-rata angka reproduksi efektif (Rt) sejak tanggal 6 Juni 2020 hingga saat ini sebesar 1,08 serta mempertimbangkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) yang menjamin kebersihan, kesehatan, dan keamanan, mengingat belum ditemukannya vaksin dan pengobatan definitif COVID-19, dipandang perlu untuk melakukan Perubahan keempat atas Surat Edaran Bupati Banyuwangi Nomor 440/1867/429.201/2020 Tentang Perpanjangan Masa Kewaspadaan, Kesiapsiagaan, dan Pencegahan Penyebaran Wabah Virus Corona / Corona Virus Disease (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut :

1. Masa penutupan sementara semua jenis usaha hiburan (a.l. pub, bar, karaoke, live music, billiard, panti pijat, bioskop) dan usaha yang menjadikan berkumpulnya massa (a.l. resepsi, pengajian umum) diperpanjang sampai dengan menurunnya potensi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi yang ditandai dengan angka reproduksi efektif ( $R_t$ ) sebesar  $< 1$ .
2. Penutupan sementara dimaksudkan agar pengelola/karyawan dan tamu/pengunjung beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat menerapkan protokol kesehatan, sebagai berikut:
  - a. Kewajiban penggunaan masker, pelindung wajah (*face shield*) dan/atau sarung tangan bagi pengelola, karyawan, dan tamu;
  - b. Menghindari kontak fisik seperti menggunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift, tidak melakukan jabat tangan, dan sebagainya;
  - c. Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cair yang memadai dan mudah diakses atau hand sanitizer;
  - d. Melakukan disinfeksi sebelum dan sesudah digunakan tamu pada seluruh sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
  - e. Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu untuk memastikan yang mempunyai suhu tubuh  $> 37,3^{\circ}\text{C}$  tidak masuk ke tempat usaha;
  - f. Pengaturan jarak (*physical distancing*) minimal 1,5 meter, pengaturan dengan aplikasi reservasi online, sistem antrian, dan memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai;
  - g. Menggunakan pembatas/partisi sebagai perlindungan tambahan.
  - h. Membatasi jumlah tamu/pengunjung maksimal 50% dan mengatur durasi berkunjung;
  - i. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak, tanpa alat bersama);
  - j. Memasang pesan-pesan pencegahan COVID-19 di tempat yang mudah diakses tamu/pengunjung.
3. Penutupan sementara sebagaimana poin 1 dikecualikan bagi usaha yang telah menerapkan protokol kesehatan dan lolos verifikasi yang ditandai dengan pemberian stiker oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
4. Selain hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Surat Edaran Bupati Banyuwangi Nomor 440/481/429.112/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan terhadap COVID-19, Nomor 440/1626/429.201/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan, Kesiapsiagaan, dan Pencegahan Penyebaran Wabah COVID-19 di Wilayah Kabupaten Banyuwangi, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

